



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI DESA MANISTUTU KECAMATAN MELAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Manistutu Kecamatan Melaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Manistutu Nomor 08/PL.01.1-BA/51.01.04.2010/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA MANISTUTU KECAMATAN MELAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Manistutu Kecamatan Melaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MANISTUTU,

ttd.

I MADE TISTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 46 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA MANISTUTU KECAMATAN MELAYA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI DESA MANISTUTU KECAMATAN MELAYA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ni Putu Dewi Maharani	Perempuan	001	Balai Tempek 1 Banjar Ketiman
2.	I Gede Puspa	Laki-Laki	002	Balai Banjar Ketiman
3.	I Made Wartana	Laki-Laki	003	Balai Tempek 4 Banjar Ketiman
4.	I Putu Sumara Nata	Laki-Laki	004	Balai Banjar Ketiman Kaja
5.	I Komang Sudiatmika	Laki-Laki	005	Balai Tempek 5 Banjar Kemoning
6.	I Komang Swiarna	Laki-Laki	006	Balai Banjar Kemoning
7.	I Gede Pardiana	Laki-Laki	007	Balai Tempek 4 Banjar Kemoning
8.	I Gede Purna Yasa	Laki-Laki	008	Balai Tempek 5 Banjar Mekarsari
9.	I Made Hendra Puspa Pranata	Laki-Laki	009	Balai Tempek 4 Banjar Mekarsari
10.	I Putu Gede Edy Suarnaya	Laki-Laki	010	Balai Banjar Mekarsari
11.	I Ketut Wiyartama	Laki-Laki	011	Balai Tempek 4 Banjar Mekarsari
12.	Ni Made Heni Lestari	Perempuan	012	Balai Banjar Benel
13.	I Gede Sunu Arianta	Laki-Laki	013	Balai Tempek 4 Banjar Benel
14.	I Kadek Purnama Yasa	Laki-Laki	014	Gedung Kesenian Balai Tempek 4 Banjar Benel
15.	I Gede Candra Permana Putra Wibawa	Laki-Laki	015	Balai Tempek 4 Banjar Tunas Mekar
16.	I Komang Muliasa	Laki-Laki	016	Balai Banjar Tunas Mekar
17.	I Putu Ngurah Ardika	Laki-Laki	017	Balai Tempek 1 Banjar Tunas Mekar
18.	Ni Komang Widiantari	Perempuan	018	Balai Subak Tibu Paras Banjar Katulampa
19.	I Komang Agus Tirta Yasa	Laki-Laki	019	Balai Tempek 1 Banjar Katulampa
20.	I Kadek Sudama	Laki-Laki	020	Balai Banjar Katulampa
21.	I Putu Merta Dana	Laki-Laki	021	Balai Tempek 3 Banjar Katulampa

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	I Komang Budi Utama Yasa	Laki-Laki	022	Balai Tempek 1 Banjar Pendem
23.	I Made Wartawan	Laki-Laki	023	Balai Banjar Pendem

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MANISTUTU,

ttd.

I MADE TISTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi